

PENGGUNAAN HUKUM PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

(Pengantar Diskusi)

Oleh: Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.¹

A. NDAHULUAN

Undang-undang tentang Perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor: 1), sebenarnya termasuk dalam kelompok peraturan-peraturan hukum administratif. Undang-undang ini dalam perkembangannya hendak ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman. Secara sosiologis, suatu undang-undang yang dibuat dalam kurun waktu tertentu adalah sesuai dengan perkembangan ketika itu, akan tetapi karena masyarakat juga berkembang, maka undang-undang yang dibuat tadi menjadi tidak atau kurang relevan lagi sehingga perlu untuk dilakukan peninjauan kembali atau melakukan reorientasi atau reevaluasi, atau dengan kata lain perlu melakukan pembaharuan hukum, yaitu pembaharuan terhadap Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974. Pembaharuan itu sendiri pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum.

Pembaharuan yang hendak dilakukan saat ini, di antaranya adalah mengenai ketentuan pidananya, yaitu sebagaimana yang ditunjukkan dalam Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 yang diusulkan oleh Badan Legislasi DPR-RI. Kebijakan penal yang terimplementasi dalam Undang-undang Perkawinan saat ini, adalah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 dan tidak diatur sendiri oleh Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974. Pasal 45 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 mencantumkan ancaman pidana bagi pria yang menikah lebih dari satu tanpa izin dari pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah ini yang menentukan: apabila seorang suami

¹ Anggota TIM RUU Perubahan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Fakultas Hukum Univ. Jember.

bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut diatur dalam Pasal ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dengan maksimum denda Rp 7.500,-- (tujuh ribu lima ratus rupiah). Sedangkan bagi Pencatat Perkawinan yang melanggar ketentuan Pasal-pasal: 6; 7; 8; 9; 10 ayat (1); 11; 13; dan 44 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dipidana dengan pidana kurungan maksimum tiga bulan atau denda maksimum Rp 7.500,-- (tujuh ribu lima ratus rupiah). Ketentuan ini, apabila dilihat dari segi rumusan ancaman pidananya memang sudah seharusnya untuk ditinjau kembali. Demikian juga halnya dengan penempatan ancaman pidana tersebut, yang seharusnya segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan hak-hak rakyat adalah diatur dalam undang-undang, bukan dalam peraturan pemerintah.

Kebijakan yang hendak mencantumkan ketentuan pidana dalam Undang-undang Perkawinan yang akan datang, pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari kecenderungan kebijakan legislatif yang selalu mencantumkan ketentuan pidana dalam hukum administrasi. Hukum administrasi pada dasarnya merupakan hukum mengatur atau hukum pengaturan, yaitu hukum yang dibuat dalam melaksanakan kekuasaan mengatur atau kekuasaan pengaturan, sehingga penggunaan istilah *hukum pidana administrasi* sering pula disebut dengan *hukum pidana mengenai pengaturan* atau *hukum pidana dari aturan-aturan*. Dengan demikian, hukum pidana administrasi itu merupakan perwujudan dari kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan atau melaksanakan norma yang ada dalam hukum administrasi tersebut.²

Sehubungan dengan telah adanya Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 tersebut, maka yang menjadi pertanyaan: apakah relevan mencantumkan hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan norma dalam Undang-undang tentang Perkawinan yang akan datang? Pertanyaan ini mengemuka, karena apabila dikaitkan dengan hukum administrasi

² Barda Nawawi Arief, *Penggunaan Sanksi Pidana Dalam Hukum Administrasi*, Makalah yang disampaikan pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Diselenggarakan oleh ASPEHUPIKI bersama dengan Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Hotel Surya Prigen – Pasuruan, Tanggal 13 – 19 Januari 2002, hal.. 2-3.